



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TIDAR
- LEMBAR PENGAJUAN RANCANGAN KEPUTUSAN ATAU
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR -

Berkas usul : Rancangan Keputusan Rektor

Rancangan Peraturan Rektor

Nama Usulan : Peraturan Rektor Universitas Tidar Tentang Pelaksanaan
Hak dan Kewajiban Mahasiswa Universitas Tidar

Pemrakarsa : BAKPK

Tanggal :

Telah diteliti/diperiksa/proses validasi rancangan peraturan rektor oleh:

Hatma Izza Perdana, S.Pd.
Subbagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian

Pada tanggal :

Mengetahui
Pemrakarsa,

Drs. Giri Atmoko, M.Si.
NIP/NIK

Permohonan Paraf :

Wakil Rektor Bidang Akademik

Kepala BAKPK

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan

Kepala BUK

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

Catatan :



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 23/UN57/HK.01/2019

TENTANG
PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA UNIVERSITAS TIDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 17/UN57/HK.01/2019 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Universitas Tidar, perlu menetapkan penjelasan khusus yang disusun sebagai Peraturan Rektor Universitas Tidar tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Mahasiswa Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1952);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022;
9. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 15/UN57/HK.01/2019 tentang Pedoman Akademik Universitas Tidar;
10. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 17/UN57/HK.01/2019 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA UNIVERSITAS TIDAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Tidar, yang selanjutnya disebut UNTIDAR adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan UNTIDAR.
3. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan UNTIDAR.
4. Kepala Biro adalah Kepala Biro di lingkungan UNTIDAR.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNTIDAR.
6. Fakultas adalah salah satu unit kerja di lingkungan UNTIDAR.
7. Aktivitas mahasiswa adalah segala kegiatan mahasiswa yang bersifat akademik dan non akademik.
8. Hak Mahasiswa adalah segala kegiatan yang berhak dilaksanakan mahasiswa UNTIDAR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Kewajiban Mahasiswa adalah segala kegiatan yang wajib dilaksanakan mahasiswa UNTIDAR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Larangan adalah segala bentuk kegiatan yang tidak boleh dilaksanakan mahasiswa UNTIDAR.
11. Sanksi adalah hukuman akademik atau administratif yang dijatuhkan kepada mahasiswa UNTIDAR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Hak dan Kewajiban mahasiswa di UNTIDAR dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

- (2) Hak dan Kewajiban mahasiswa di UNTIDAR ini bertujuan untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan baik dalam suasana tertib, aman, kondusif dan dinamis.
- (3) Hak dan Kewajiban mahasiswa di UNTIDAR dapat menunjang dan mendukung segala aktivitas kegiatan mahasiswa akademik ataupun non akademik agar lebih maju dan optimal.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Bagian Kesatu Hak Mahasiswa

Pasal 3

- (1) Berhak mengikuti ujian untuk mata kuliah setelah menghadiri perkuliahan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari pertemuan yang terjadwal pada suatu semester.
- (2) Berhak menggunakan kebebasan akademik untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Berhak memperoleh pengajaran dan layanan akademik yang sesuai dengan program studinya.
- (4) Berhak memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh universitas dalam rangka kelancaran proses belajar sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Berhak mendapat bimbingan dari dosen dalam penyelesaian studi.
- (6) Berhak memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan studinya.
- (7) Berhak memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (8) Berhak mengikuti dan memperoleh layanan kegiatan kemahasiswaan.
- (9) Berhak mengikuti dan memperoleh layanan kegiatan ormawa.
- (10) Berhak mengajukan permohonan untuk pindah ke perguruan tinggi atau program studi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (11) Berhak memperoleh pelayanan khusus bagi penyandang cacat atau disabilitas sesuai ketentuan yang berlaku.
- (12) Berhak memperoleh penghargaan atas prestasi yang diperoleh sesuai peraturan atau ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Kewajiban Mahasiswa

Pasal 4

- (1) Wajib melakukan registrasi administrasi dan akademik setiap semester.
- (2) Wajib melakukan bimbingan akademik.
- (3) Wajib mengikuti pembelajaran minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari total jumlah pertemuan.
- (4) Wajib mengikuti praktikum 100% (seratus persen) dari total jumlah pertemuan.
- (5) Wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku di UNTIDAR.

- (6) Wajib menunjukkan kartu ujian dan kartu mahasiswa pada saat mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (7) Wajib melengkapi persyaratan administrasi akademik dan keuangan untuk kegiatan akademik.
- (8) Wajib menanggung penggantian semua kerusakan/kehilangan alat dan bahan selama mengikuti praktikum, penelitian atau kegiatan ormawa karena kelalaiannya.

BAB V LARANGAN MAHASISWA

Pasal 5

Setiap mahasiswa dilarang:

- a. melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan atau norma yang berlaku di UNTIDAR;
- b. menyalahgunakan nama lembaga dan segala bentuk tanda atau atribut Universitas Tidar untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu;
- c. melakukan tindak pemalsuan atau plagiasi dan bentuk penyalahgunaan lain karya ilmiah;
- d. memalsukan atau menyalahgunakan surat dokumen, kwitansi, nilai, tanda tangan dan rekomendasi dari pejabat, dosen, tenaga kependidikan UNTIDAR untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, orang lain atau kelompok;
- e. melakukan perjokian untuk melaksanakan ujian;
- f. menghambat atau mengganggu berlangsungnya kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
- g. mencuri, memakai atau menggunakan sarana dan prasarana secara tidak sah milik UNTIDAR;
- h. menyimpan, memiliki, menyewakan sarana dan prasarana secara tidak sah milik UNTIDAR;
- i. mengotori dan merusak sarana prasarana milik UNTIDAR;
- j. menghina dan mencemarkan nama baik mahasiswa, pejabat, dosen, tenaga pendidikan dan nama universitas di dalam ataupun di luar UNTIDAR;
- k. mengancam, memeras, menganiaya, berkelahi sesama mahasiswa, pejabat, dosen atau tenaga pendidikan di dalam maupun di luar UNTIDAR;
- l. merokok di dalam lingkungan UNTIDAR;
- m. memproduksi, menyimpan, membawa, mengedarkan, mengkonsumsi dan memiliki minuman keras, narkoba, dan obat-obat terlarang lainnya di UNTIDAR;
- n. mengucapkan dan menulis kata-kata tidak senonoh yang mengandung Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) di UNTIDAR;
- o. melakukan perbuatan cabul, pelecehan seksual, perbuatan zina di UNTIDAR;
- p. memproduksi, menyimpan, menyebarkan dan mempertontonkan gambar, tulisan, barang, yang bersifat pornografi di UNTIDAR;
- q. mengadakan, mengikuti atau berperan serta dalam kegiatan perjudian dalam bentuk apapun di UNTIDAR; dan
- r. melakukan kegiatan politik praktis baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB V
SANKSI

Pasal 6

- (1) Mahasiswa yang terbukti melanggar ketentuan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. diberi teguran secara lisan atau tertulis;
 - b. dikenai larangan mengikuti kuliah dan/atau ujian;
 - c. dikenai sanksi tidak lulus dan/atau dibatalkan mengikuti mata kuliah tertentu;
 - d. tidak dapat diusulkan sebagai calon mahasiswa berprestasi dan/atau penerima beasiswa tertentu;
 - e. mengganti kerugian baik dalam bentuk barang atau dalam bentuk uang dalam jumlah tertentu;
 - f. dikenai skorsing atau diberhentikan sebagai mahasiswa untuk 1 (satu) semester atau 1 (satu) tahun selama 2 (dua) semester;
 - g. dikeluarkan sebagai mahasiswa;
 - h. diproses secara hukum sesuai dengan aturan yang berlaku; dan
 - i. pemberian sanksi diberikan oleh Rektor dan/atau Dekan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 17 Desember 2019

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR



MUKH ARIFIN

NIP 196107261987031003